



BUPATI JEMBRANA

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 4 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBUATAN OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PRAKIRAAN SENDIRI (HPS)
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN JEMBRANA**

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan hasil pelaksanaan pembangunan yang efisien dan efektif, serta melihat keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur yang ada, maka dipandang perlu membuat dan menetapkan Owner Estimate (OE) untuk kegiatan pembangunan di Kabupaten Jembrana ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2002 Nomor 53; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEMBRANA TENTANG PEMBUATAN OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PRAKIRAAN SENDIRI (HPS) PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN JEMBRANA.

Pasal 1

Membuat dan menetapkan Owner Estimate (OE) / Harga Prakiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan pembangunan di Kabupaten Jembrana.

Pasal 2

Tatacara penyusunan/Pembuatan Owner Estimate (OE) / Harga Prakiraan Sendiri (HPS) dan penunjukan anggota ditetapkan dengan Keputusan lebih lanjut.

Pasal 3

Mekanisme dan prosedur penggunaan dan pemanfaatan Owner Estimate (OE)/Harga Prakiraan Sendiri (HPS) dalam proses pengadaan barang dan jasa disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan dan kondisi Daerah Kabupaten Jembrana.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2005

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dan dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 4 Januari 2005.



Diundangkan di : Negara
pada tanggal : 4 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA



BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2005 NOMOR 1